



Volume 1	Issue 2	November (2022)	DOI: 10.47540/ijcs.v1i2.655	Page: 64 – 69
----------	---------	-----------------	-----------------------------	---------------

Pemanfaatan Kelompok Sosial dalam Perlindungan Anak di Kabupaten Maros

Muh. Iqbal Latief¹, Ridwan Syam¹, Sultan¹, Hariashari Rahim¹, Andi Nurlela¹

¹Departemen Sosiologi Universitas Hasanuddin, Indonesia

Corresponding Author: Ridwan Syam; Email: ridwansyam@unhas.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords: Kelompok Sosial, Kesejahteraan, Perlindungan Anak.

Received : 07 September 2022

Revised : 11 November 2022

Accepted : 14 November 2022

ABSTRACT

Maros Regency, South Sulawesi Province (South Sulawesi), already has a Regional Regulation (Perda) on Child Worthy Districts. However, the implementation of this policy is still low because there are still several cases regarding violence and immoral acts against children. Macro-wise, this is also in line with the publication of the Child Protection Commission in 2020. There were 4734 cases of child complaints. This is because the implementation of the Child Protection Law Number 35 of 2014 is still lacking in terms of mentoring children. Therefore, a social institutional approach is needed to bridge between regulation and various child protection issues. This study focuses on using social groups in child protection in Maros. The method used is participatory discussion. The results of this service illustrate that, although the Maros Regional Government already has a tiered planning mechanism in the form of a Development Planning Deliberation starting from the village level as material for compiling a child protection program for Maros Regency as a whole. However, it seems less than optimal, because the government does not have sufficient ability to play its role as a catalyst for development. For this reason, further efforts are needed to increase the use of social groups in child protection in Kabupaten Maros. The social group serves as a channel to solve various problems related to child protection in Maros County. Therefore, existing social groups are empowered in the form of institutional strengthening and capacity building of available resources so that the quality of protection and welfare of children in the Maros Regency can be achieved.

PENDAHULUAN

Isu perlindungan anak merupakan isu yang mendunia. Segala bentuk aturan mengenai hak anak telah ditetapkan dan disetujui oleh hampir semua negara di dunia. Sebagaimana dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dipaparkan bahwa setiap anak berhak mendapatkan kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Namun, aturan mengenai hak-hak anak yang telah dibuat sejak dulu tidak menjamin pelanggaran hak anak berakhir (Fitriani, 2016).

Setiap anak, sejak dalam kandungan hingga kemudian mencapai 18 tahun, memiliki hak-hak dasar yang melekat pada setiap diri anak yang harus dihormati, dilindungi, dipenuhi, dan oleh karena itu juga harus dipromosikan. Hak-hak anak tersebut

berkenaan dengan hak-hak sipil dan kebebasan, pengasuhan dalam lingkungan keluarga atau pengasuhan alternatif, kesehatan dan kesejahteraan dasar, pendidikan, waktu luang, dan kegiatan budaya. Serta perlindungan khusus, termasuk perlindungan dari kekerasan. Hak-hak tersebut berprinsip pada terbaik bagi anak, hak hidup dan kelangsungan hidup, non diskriminasi, dan penghargaan terhadap pandangan anak. Artinya hak-hak tersebut harus dipenuhi bukan semata-mata untuk hidup dan kelangsungan hidup anak, tetapi juga untuk mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak, yang berlaku untuk semua anak, tanpa membedakan, yang dilaksanakan dengan menghargai pandangan anak.

Anak adalah makhluk yang saling berinteraksi dalam lingkungan masyarakat, dalam kelompok sosial anak memiliki status yang lebih rendah

(Listia, 2015). Makna anak dalam aspek sosial ini lebih mengarah pada perlindungan kodrati anak. Akan tetapi, pada kenyataannya masih banyak fenomena kekerasan anak, eksploitasi anak, kenakalan remaja serta tindakan kriminal baik anak sebagai korban maupun anak sebagai pelaku (Mbakogu, 2020; Ariani, dkk., 2022).

Di Kabupaten Maros, hingga Juni 2020, tercatat jumlah kasus kekerasan terhadap anak, sebanyak 13 kasus mayoritas anak SD dan SMP. Sementara jumlah kasus kekerasan terhadap anak, dengan anak sebagai pelaku sebanyak 5 kasus. Jumlah itu terdiri dari tingkat SD 2 orang, SMP 1 orang dan SMA 2 orang. Sedangkan bentuk kekerasan terbanyak adalah fisik dan seksual, tempat kejadian di rumah tangga dan tempat umum.

Dalam upaya perlindungan anak dibutuhkan peran serta seluruh pihak mulai dari pemerintah baik pusat maupun pemerintah daerah dan seluruh lapisan masyarakat. Masyarakat memiliki peran yang strategis dalam penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa penyelenggaraan perlindungan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau pemerintah daerah namun dibutuhkan keterlibatan masyarakat secara masif.

Melihat banyaknya kasus anak, sudah saatnya memanfaatkan kelompok-kelompok sosial yang ada di masyarakat sebagai wadah perlindungan anak. Untuk itu, agar kelompok sosial dapat berjalan dengan efektif, diperlukan adanya sebuah pemanfaatan atau pemberdayaan sebagai perangkat penting yang dapat memberikan rasa saling percaya diantara anggota kelompok. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh beberapa peneliti bahwa komunitas-komunitas yang menjaring warganya dengan ikatan-ikatan atas dasar saling kepercayaan, empati dan tanggung jawab, akan melindungi mereka dari kejahatan sosial (Syawie, 2007). Oleh karena itu, peran yang dapat dilakukan oleh komunitas lokal adalah dengan memelopori berdirinya atau terbentuknya kelompok-kelompok sosial yang dapat menggerakkan pembangunan di wilayahnya. Dengan demikian, beberapa permasalahan yang ada cenderung dapat diatasi sendiri atau dikurangi tanpa menggantungkan uluran tangan dari pihak lain.

Perlindungan anak dalam suatu masyarakat berbangsa dan bernegara merupakan tolak ukur kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, bangsa dan negara yang bersangkutan, maka menjadi kewajiban bersama baik pemerintah, masyarakat maupun keluarga untuk mengusahakan perlindungan anak demi kepentingan kemanusiaan. Perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya (Saraswati, 2015). Kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, hak anak diatur dalam Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 terdapat Pada Pasal 1 Ayat 12 yakni " Bahwa Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan atau organisasi kemasyarakatan. Sebagaimana telah dijelaskan dalam perlindungan Anak adalah berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Padahal pemerintah kabupaten Maros sedang serius dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak. Saat ini Maros sudah memiliki Peraturan Daerah (Perda) Layak Anak dan Perda Sistem Perlindungan Anak yang masuk dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) 2018. Oleh karenanya melalui pengabdian masyarakat ini salah satu bentuk kegiatan yang akan dilakukan adalah memberikan pengetahuan, pemahaman melalui sosialisasi serta pelatihan keterampilan pada masyarakat khususnya pada perangkat desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan, majelis taklim, dan forum-forum anak. Pendekatan kelompok-kelompok sosial menjadi bagian utama dalam memberi sumbangsih model perlindungan anak dalam pemenuhan hak anak (Wismayanti & Noviana, 2011).

Pencegahan (intervensi primer) adalah segala upaya yang secara langsung ditujukan kepada masyarakat untuk memperkuat kemampuan masyarakat dalam mengasuh anak dan melindungi anak secara aman, termasuk di dalamnya segala aktivitas yang ditujukan untuk melakukan perubahan sikap dan perilaku sosial masyarakat melalui advokasi, kampanye kesadaran, penguatan keterampilan orang tua, promosi bentuk-bentuk alternatif penegakan disiplin tanpa kekerasan dan kesadaran tentang dampak buruk kekerasan ter-

hadap anak. Deteksi dini (intervensi sekunder) atau layanan intervensi awal ditujukan kepada anak dan keluarga yang telah teridentifikasi rawan atau mengalami risiko perlakuan salah atau penelantaran. Layanan intervensi awal targetnya adalah keluarga yang telah melakukan perilaku yang mengandung risiko kekerasan, harus dicegah, agar tidak terjadi situasi yang secara nyata dapat menyebabkan dampak buruk terhadap anak. Sedangkan, penanganan korban (tersier) adalah langkah atau tanggapan segera untuk menangani anak yang secara serius telah mengalami kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran (Equatora, et al., 2020; Shahren, 2021). Hal ini membutuhkan intervensi yang berkelanjutan, termasuk intervensi baik oleh inisiatif relawan maupun masyarakat serta kewajiban intervensi yang dilakukan ketika anak telah mengalami dan secara serius berisiko atau berdampak buruk terhadap anak.

METODE PELAKSANAAN

Guna meningkatkan upaya kelompok-kelompok sosial terkait perannya dalam melakukan praktik perlindungan kepada anak, dilaksanakan kegiatan dalam bentuk penyuluhan yang menggunakan metode diskusi partisipatif. Lokasi kegiatan yang menjadi sasaran kegiatan adalah Desa Ma'rumpa Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros. Lokasi ini menjadi target kegiatan pengabdian karena merupakan daerah penyangga kota Makassar yang berdekatan dengan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin dan jalan tol yang ada di Kota Makassar. Adapun peserta yang diundang merupakan representasi kelompok-kelompok sosial yang berada di Kecamatan Marusu Kabupaten Maros yang dapat berperan dalam memberikan praktik perlindungan kepada anak di wilayah tersebut.

Pada sesi awal penyuluhan dilakukan kegiatan *brainstorming* secara klasikal yang bertujuan untuk mengetahui kasus, dan praktik perlindungan anak yang pernah dilakukan oleh kelompok-kelompok sosial di daerah tersebut. Kemudian di sesi selanjutnya dilakukan penyampaian materi yang memperkenalkan kasus anak di Indonesia dan metode perlindungan kepada anak yang dapat dilakukan oleh kelompok-kelompok sosial. Di akhir sesi dilakukan diskusi atau tanya jawab terkait isu-isu yang urgen untuk dikemukakan peserta dan konsultasi kegiatan tindak lanjut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh Tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dari Departemen Sosiologi FISIP UNHAS yang terdiri dari lima orang dosen dan dua orang mahasiswa. Adapun yang menjadi mitra kegiatan ini adalah Pemerintah Desa Ma'rumpa Kecamatan Marusu Kabupaten Maros yang kemudian mengundang peserta dari berbagai kelompok sosial yang ada di lingkup Kecamatan Marusu.

Adapun unsur peserta yang hadir adalah kelompok-kelompok sosial yang diharapkan dalam mengambil peran perlindungan terhadap kasus anak di daerahnya. Mengikuti (Bungin, 2006) menyebut kelompok sosial sebagai yang hidup bersama manusia lain dalam kesatuan-kesatuan yang biasanya secara jumlah cukup sedikit yang kemudian hidup secara dekat satu sama lain. Kelompok sosial yang dimaksud adalah mereka yang berasal dari kelembagaan desa baik dari unsur perangkat desa, organisasi pemuda, tokoh masyarakat dan organisasi lain di Kecamatan Marusu yang dapat berperan melakukan praktik perlindungan kepada anak. Distribusi kelompok sosial yang hadir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Distribusi Peserta Penyuluhan

Unsur Kelompok Sosial	Jumlah
Kepala desa/ Sekretaris Desa	7
Babinsa/ Babinpotdirga	2
Kepala Dusun	3
Kader Posyandu	2
Tim Penggerak PKK	2
Bidan Desa	2
Ketua BPD	2
Kader PKM Stunting	3
Staf Desa	2
Total	27

Sumber: Data Primer, Agustus 2022

Dari data Tabel 1 dapat diketahui bahwa unsur peserta terdiri dari pemerintah desa yang di hadiri oleh kelompok-kelompok sosial dan perangkat desa dari tujuh desa yang ada di Kecamatan Marusu Kabupaten Maros yakni Ma'rumpa, Pabbentengan, Tellumpocoe, Temmapadduae, Nisombalia, Bonto Matene, A'bulosibatang.

Tahap Penyajian Materi

Kegiatan penyuluhan diawali dengan *brainstorming* dari peserta mengenai jenis kasus anak yang terjadi di wilayah ini, pihak-pihak yang

terlibat dalam penyelesaian kasus dan cara-cara penyelesaiannya. Proses tersebut berlangsung sekitar 15 menit dengan cara peserta mengutarakan informasi secara lisan dan juga secara tulisan yakni menuliskan pada potongan kertas kecil yang kemudian di tempelkan pada dinding di dekat peserta.

Pada sesi ditemukan informasi bahwa kasus-kasus anak yang ada dan pernah ada di Kecamatan Marusu berupa prostitusi anak, anak yang bermasalah dengan hukum, kekerasan orang tua terhadap anak, anak yang hamil di luar nikah, bullying, anak putus sekolah, perkelahian, pencurian yang dilakukan oleh anak, dan anak yang kecanduan bermain *game online*.

Terkait data dari para peserta tentang adanya prostitusi anak di wilayahnya kemudian selaras dengan data yang ditampilkan melalui video oleh tim penyuluh mengenai maraknya kasus *trafficking* yang terjadi pada anak di Indonesia berdasarkan laporan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Sebanyak 42.565 kasus perlindungan anak yang telah terjadi di Indonesia. Selanjutnya, tim penyuluh menyampaikan materi dengan ceramah secara interaktif tentang definisi konsep tentang anak. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang dijelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pemahaman definisi ini diharapkan peserta memiliki batasan yang sama dalam melihat kasus-kasus pada anak di wilayahnya.

Penekanan kedua yang diberikan oleh tim penyuluh mengenai pentingnya anak untuk dilindungi. Anak juga merupakan warga negara, mereka memiliki hak yang sederajat dengan warga negara lainnya, yang mestinya mendapatkan perlindungan dan dihormati layaknya warga negara lainnya dan negara itu sendiri (Arliman, 2015). Anak butuh dilindungi karena mereka memiliki harkat dan martabat yang sama dengan orang dewasa, memiliki hak untuk secara merdeka dalam kebebasannya diperlakukan sesuai hak asasinya, perlindungan merupakan salah satu hak anak yang harus dipenuhi, anak belum memiliki kemampuan yang cukup untuk melindungi diri sendiri, anak-anak memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap orang dewasa. Hal inilah yang harus menjadi perhatian orang-orang dewasa di lingkungan sosial anak.

Berbagai bentuk kekerasan yang terjadi pada anak yang kadang dianggap hal biasa saja. Seperti kekerasan fisik, kekerasan emosional, penelantaran, kekerasan dan eksploitasi seksual. Secara umum dapat dikategorikan sebagai kekerasan fisik dan kekerasan psikologis (Muarifah et al., 2020). Untuk itu, diberi penekanan oleh tim penyuluh agar kepekaan para kelompok sosial terhadap kekerasan-kekerasan yang memungkinkan terjadi dapat ditindaklanjuti dan diberi pendampingan.

Informasi yang juga diberikan terkait dampak yang kemungkinan terjadi pada anak jika mendapati berbagai bentuk kekerasan. Dampak yang terjadi pada anak yakni susah beradaptasi dengan orang sekitarnya, menyalahkan diri sendiri dan emosi yang tidak stabil (Moore & Pepler, 2006). Bahkan dapat mengurung diri, tidak mau lagi sekolah, trauma, bunuh diri, tidak percaya diri, dan anak menjadi pemarah.

Demi mengoptimalkan kepekaan perlindungan terhadap anak, maka tim penyuluh memberi penekanan untuk meningkatkan kolaborasi dari unsur pemerintah desa dan kelompok-kelompok sosial yang ada di desa baik dari lembaga pemerintah dan non pemerintah di desa agar desa layak anak dapat diwujudkan. Kelompok sosial yang dimaksud adalah PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat), PUKESOS (Pusat Kesejahteraan Sosial), Shelter Warga, Majelis Taklim, Kader Posyandu, PKK, BKM, Karang Taruna, Kader-kader Desa, dan Remaja Mesjid. Jika masih ada kelompok sosial tersebut yang belum terbentuk di desa didorong oleh tim pembentukannya guna menjadi wadah yang mengadvokasi kebutuhan perlindungan khusus bagi anak.

Tim penyuluh juga memberikan materi tentang berbagai upaya dapat dilakukan oleh kelompok-kelompok sosial dalam penanganan dan perlindungan anak di desa. Merujuk Undang-Undang 35 tahun 2014 pasal 72 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang menjelaskan bahwa masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Para peserta di dorong untuk mengembangkan upaya perlindungan anak berbasis masyarakat yang komprehensif guna memperkuat tatanan sosial seperti norma sosial, sikap dan perilaku orang dewasa di sekitar anak. Secara garis besar upaya yang bisa dilakukan kelompok sosial adalah melakukan pencegahan (dalam bentuk sosialisasi),

deteksi dini (mengidentifikasi anak rentan), dan respon (pendampingan kasus).

Di akhir sesi tim penyuluh mempertegas bahwa dengan pemanfaatan kelompok-kelompok sosial di desa dapat membantu keselarasan program pemerintah yang mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan di desa (SDGs) dengan menciptakan desa yang ramah perempuan dan peduli terhadap anak. Alhasil desa tersebut dapat meraih penghargaan sebagai desa yang layak anak.

Tahap Diskusi

Setelah pemberian materi, tahap penyuluhan kemudian berlanjut pada kegiatan tanya jawab atau diskusi secara klasikal dengan para peserta. Di tahap ini peserta diminta untuk mengungkapkan kasus yang perlu dibahas lebih lanjut dengan tim penyuluh atau pertanyaan yang dapat menambah pemahaman peserta terkait perannya sebagai kelompok sosial di desa.

Adapun isu yang kemudian disampaikan oleh peserta tentang cara kelompok sosial dalam memberikan perlindungan pada anak yang melakukan tindakan kriminal seperti pencurian tetapi usia anak tersebut masih di bawah 12 tahun. Kasus lain yang diungkap tentang cara-cara yang dapat dilakukan oleh kelompok sosial jika melihat perilaku anak-anak yang terlibat pacaran. Di mana orang tuanya kadang menyalahkan dan memojokkan. Apalagi kalau anak sudah mendapatkan pelecehan dari teman-temanya.

Untuk kedua pertanyaan kedua tersebut, tim penyuluh memberikan penekanan bahwa merujuk dalam Undang-Undang perlindungan Anak, usia anak yang masih di bawah tujuh tahun masih bisa dilakukan mediasi, tetapi jika sudah di atas tujuh tahun harus di proses hukum. Jadi, peran yang dapat dilakukan oleh kelompok sosial adalah bukan melindungi anak dari sesuatu yang dilakukannya, tetapi lebih fokus pada pendampingan atau melindungi hak-hak yang melekat pada anak dan penyadaran bahwa sesuatu yang dilakukannya itu tidak sesuai dengan norma-norma di masyarakat. Sebagai kelompok sosial sebaiknya harus dapat melibatkan anak dalam setiap kegiatan dan tidak saling mengambil peran dari kelompok lain. Jadi sebaiknya dapat saling berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk bisa menangani kasus-kasus yang terjadi pada anak yakni dengan melakukan sosialisasi, pencegahan, dan deteksi dini.

Kegiatan penyuluhan ini kemudian ditutup dengan konsultasi secara personal dengan kelompok-kelompok terkait kendala-kendala yang hadapi selama ini. Mengaktifkan kembali kelompok yang masih pasif dalam memberi perhatian kepada kasus anak. Hasil kegiatan ini kemudian dapat memberi pemahaman kepada masyarakat terkait peran yang mesti dilakukan oleh kelompok-kelompok sosial yang mereka miliki agar upaya-upaya perlindungan terhadap anak dapat terwujud.

KESIMPULAN

Kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan selama sehari di Desa Ma'rumpa Kecamatan Marusu telah terlaksana dengan sangat lancar. Peserta yang hadir dari kelompok-kelompok sosial sejumlah 27 orang dan didampingi perangkat desa masing-masing begitu antusias mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir. Peserta tidak hanya sekedar mengungkapkan kasus perlindungan anak di wilayahnya dan regulasi terkait masalah anak tetapi juga dengan pendekatan teoretis menjadi paham peran yang mesti dilakukan sebagai kelompok sosial dalam memberi manfaat di desa dengan melakukan pendampingan dalam perlindungan kepada anak melalui pencegahan, deteksi dini dan respon. Temuan penyuluhan melalui diskusi partisipatif direkomendasikan setiap kelompok sosial membuat program sosialisasi kepada masyarakat, program pendataan kelompok anak yang rentan, dan program pendampingan kasus yang tentunya berkolaborasi dengan kelompok lain sesuai porsinya masing-masing di masyarakat.

REFERENSI

- Ariani, A. I., Alimsyah, A. S. ., & Ikramullah, A. . (2022). Eksploitasi Anak di Kota Makassar: Studi Kasus Anak Dipekerjakan Paksa Orangtua. *Indonesian Annual Conference Series*, (Proceedings of IACS-CSPC 2022), 122-126.
- Arliman, L. (2015). *Komnas HAM dan Perlindungan Anak PelakuTindakPidana*. Deepublish.
- Bungin, B. H. M. (2006). Sosiologikomunikasi: teori, paradigma, dan diskursus teknologi komunikasi di masyarakat. *Language*, 19 (395p).

- Equatora, M.A., Yusmiati, E.I., Butar, H.F.B. & Upe, A. (2020). The Role of Correctional Social Worker on Implementation Diversion Process for Children Facing Legal Issues. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24 (5), 3534-3541.
- Fitriani, R. (2016). Peranan penyelenggara perlindungan anak dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(2), 250–358.
- Listia, W. N. (2015). Anak sebagai makhluk sosial. *Jurnal Bunga Rampai Usia Emas*, 1(1), 14–23.
- Mbakogu, I. (2020). Validating Children 's Stories and Decisions after Trafficking for Prostitution. *Indonesian Journal of Social and Environmental Issues (IJSEI)*, 1(2), 97-107.
- Moore, T. E., & Pepler, D. J. (2006). Wounding words: Maternal verbal aggression and children's adjustment. *Journal of Family Violence*, 21(1), 89–93.
- Muarifah, A., Wati, D. E., & Puspitasari, I. (2020). Identifikasi bentuk dan dampak kekerasan pada anak usia dini di kota Yogyakarta. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 4(2), 757–765.
- Saraswati, R. (2015). *Hukum perlindungan anak di Indonesia* (Issue 2). PT. Citra Aditya Bakti.
- Shahen, M. A. (2021). The Prevalence of Child Vulnerability and Its Nature: An Analytical Study on Bangladesh Perspective. *International Journal of Qualitative Research*, 1(1), 10-23.
- Syawie, M. (2007). Peran kelompok sosial dalam penguatan ketahanan sosial (sebuah kajian modal sosial di Desa Abiansemal, Kecamatan Biansemal, Kabupaten Badung, Bali). *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 12(1), 45–51.
- Wismayanti, Y. F., & Noviana, I. (2011). Perlindungan Anak Berbasis Komunitas; Sebuah Pendekatan dengan Mengarusutamakan Hak Anak. *Informasi*, 16, 203–212.